



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
  - b. bahwa untuk menyusun rencana kerja Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul ;
4. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
5. Camat Srandakan Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 97 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA KERJA KECAMATAN  
 SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2019

**SUSUNAN PERSONALIA**

<b>No</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>
1.	2.	3.
1.	Ketua	Camat Srandakan Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Sekretaris Camat Srandakan Kabupaten Bantul
3.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan	Ka. Seksi Pelayanan Kec. Srandakan Kab. Bantul
4.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan	Ka. Seksi Pemerintahan Kec. Srandakan Kab. Bantul
5.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Ka. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kec. Srandakan Kab. Bantul
6.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan ketertiban	Ka. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Srandakan Kab. Bantul
7.	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kemasyarakatan	Ka. Seksi Kemasyarakatan Kec. Srandakan Kab. Bantul
8.	Sekretariat	1. Kasubbag. Program, Keuangan dan Aset Kec. Srandakan Kab. Bantul 2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kec. Srandakan Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO